



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGAR

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis *Pengelolaan Keuangan Daerah*, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/ atau Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penganggaran adalah kegiatan penyusunan anggaran Hibah.
9. Pelaksanaan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan Hibah.
10. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh Belanja Hibah dalam satu tahun anggaran.
11. Pertanggungjawaban adalah bentuk dokumen laporan Belanja Hibah yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelaporan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi Belanja Hibah dan kinerjanya.

13. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas Belanja Hibah.
14. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana Belanja Hibah telah dicapai.
15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
31. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
33. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

BAB II SASARAN, KRITERIA DAN PERSYARATAN HIBAH

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa.
- (2) Sasaran pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah;
 - e. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. partai politik.
- (3) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diberikan kepada satuan kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (4) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya diberikan dalam bentuk uang atau Jasa.
- (7) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah dari pemerintah pusat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (8) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diberikan kepada badan atau lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau

- e. lembaga pendidikan Islam dalam rangka mendukung terselenggaranya syariat Islam di Daerah.
- (9) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, diberikan kepada partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan Hibah

Pasal 3

Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintah pusat di Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kepada badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kepada partai politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) diberikan dengan persyaratan minimal:
 - a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Desa atau kelurahan; dan

- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah selaku pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) diberikan dengan persyaratan minimal:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Daerah.
 - (3) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 5

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyampaikan usulan Hibah, baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah sesuai urusan atau tugas dan fungsinya.
- (2) Bupati mendisposisikan usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah sesuai urusan/tugas fungsinya.
- (3) Usulan pemberian hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan umum.

- (4) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) disampaikan pada saat penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
- a. surat permohonan; dan
 - b. proposal.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh:
- a. pimpinan kementerian/lembaga, atau kepala instansi vertikal tingkat provinsi untuk usulan dari Pemerintah Pusat;
 - b. kepala daerah untuk usulan dari Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk usulan dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan Hibah berupa uang minimal memuat:
- a. identitas dan alamat pengusul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rincian rencana penggunaan hibah/rincian anggaran biaya;
 - e. lokasi pelaksanaan;
 - f. waktu pelaksanaan;
 - g. data umum organisasi/lembaga;
 - h. susunan kepengurusan organisasi/lembaga; dan
 - i. nomor rekening bank yang masih berlaku.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan Hibah berupa barang/jasa minimal memuat:
1. identitas dan alamat pengusul;
 2. latar belakang;
 3. maksud dan tujuan;
 4. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
 5. volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
 6. lokasi pemberian barang/jasa.

Pasal 7

- (1) Usulan tertulis dari badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan;
 - b. proposal; dan
 - c. kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa uang minimal memuat:
 - a. identitas dan alamat pengusul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan; dan
 - d. rincian rencana penggunaan hibah/rincian anggaran biaya.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa berupa barang/jasa:
 - a. identitas dan alamat pengusul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. jenis barang/rincian pekerjaan jasa;
 - e. volume, harga/rincian biaya barang/jasa; dan
 - f. lokasi pemberian barang/jasa.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri dari:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. fotokopi akta notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi urusan hukum atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - d. fotokopi surat keterangan domisili dari kelurahan/Desa atau nama lain setempat;
 - e. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
 - f. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan dengan masa berlaku sewa paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab pengusul bermaterai cukup; dan
 - h. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang.

- (6) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf f, dikecualikan bagi:
 - a. tempat ibadah;
 - b. majelis taklim; dan
 - c. taman/tempat pendidikan Al-Quran, yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.

Bagian Ketiga
Evaluasi Usulan Hibah

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Kepala perangkat Daerah sesuai dengan urusan atau tugas fungsinya untuk melakukan evaluasi atas usulan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- (2) Kepala perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan Hibah, baik hibah berupa uang maupun hibah berupa barang/jasa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dalam pemberian Hibah dan hasilnya dituangkan dalam format hasil penelitian administrasi.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di lokasi pengusul Hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan Hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan.
- (6) Penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar kepala perangkat Daerah menerbitkan surat rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan terhadap usulan Hibah.

Bagian Keempat
Rekomendasi Pengusulan Hibah

Pasal 9

- (1) Kepala perangkat Daerah menyampaikan surat rekomendasi usulan hibah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku ketua tim anggaran Pemerintah Daerah untuk mendapatkan *Pertimbangan tim anggaran* Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan RKPD atau perubahan RKPD.

- (1) Surat rekomendasi khusus untuk usulan hibah berupa barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima;
 - b. jenis dan jumlah; dan
 - c. rencana anggaran biaya berdasarkan standar harga satuan Daerah.
- (2) Pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan RKPD atau rancangan perubahan RKPD.

Bagian Kelima
Penganggaran

Pasal 10

- (1) Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta RKPD, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Hibah berupa uang, barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD pada jenis belanja Hibah.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (4) Hibah uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat Daerah sesuai dengan urusan /tugas fungsinya.
- (5) Hibah uang, barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bukan merupakan urusan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (6) Hibah uang, barang dan jasa terkait menjaga pola hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

- (7) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah uang dan barang/jasa dalam APBD atau Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 11

Penganggaran Hibah berupa uang, barang dan jasa berdasarkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah terkait mengusulkan kepada Bupati perihal penetapan penerima hibah beserta besaran uang dan bentuk barang dan/atau jasa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyaluran hibah.
- (3) Kebenaran data dan keabsahan dokumen persyaratan penerima Hibah berupa uang atau barang/jasa yang tercantum dalam daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua NPHD

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Hibah baik berupa uang, barang dan jasa terlebih dahulu dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh kepala SKPD dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah; dan/atau
 - g. sanksi.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima Hibah.

Bagian Ketiga
Pencairan dan Penyaluran Hibah

Paragraf Kesatu
Pencairan Hibah Berupa Uang

Pasal 14

- (1) Pencairan Hibah dapat dilaksanakan secara sekaligus dan/atau bertahap sesuai NPHD.
- (2) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme SPP LS, SPM LS dan SP2D LS.

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah mengajukan surat usulan pencairan Hibah kepada Bupati cq. Kepala perangkat Daerah dilengkapi dokumen administrasi, meliputi:
 - a. Rincian anggaran biaya penggunaan Hibah sesuai besaran nilai hibah, daftar nama penerima hibah, alamat penerima hibah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - b. NPHD;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus;
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - e. Pakta integritas bermaterai cukup; dan
 - f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, kepala SKPD merekomendasikan proses pencairan hibah melalui PPTK kegiatan/sub kegiatan Hibah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) PPTK mengajukan nota pencairan dana hibah disertai dengan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan SPP-LS berdasarkan NPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada PA/KPA melalui PPK Perangkat Daerah berdasarkan:
 - a. DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
 - b. surat usulan pencairan Hibah dari calon penerima Hibah;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - d. pakta integritas; dan

- e. fotokopi rekening bank yang masih aktif.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPD, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
 - (4) SPM LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kuasa BUD untuk proses verifikasi lanjutan dan penerbitan SP2D.
 - (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar transfer dana hibah dari rekening kas Daerah ke Rekening bank penerima Hibah.
 - (6) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/partai politik penerima Hibah, usulan pencairan Hibah berupa uang harus dibuktikan dengan surat keputusan pergantian/pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga/partai politik yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan/partai politik, pencairan Hibah berupa uang untuk organisasi/lembaga/partai politik yang bersangkutan ditunda sampai dengan selesainya sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan batas akhir pencairan tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir pencairan tahun anggaran berkenaan belum terdapat keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penyelesaian sengketa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka alokasi anggaran Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang bersangkutan dibatalkan.

Paragraf Kedua

Pencairan Hibah Berupa Barang/Jasa

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD selaku PA/KPA melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala SKPD selaku PA/KPA mencatat barang/jasa hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah barang dan jasa, rincian objek Hibah barang dan jasa yang akan diserahkan kepada penerima Hibah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran, barang/jasa belum dapat disalurkan maka PA/KPA mencatat barang/jasa sebagai barang persediaan atau barang dalam proses pengerjaan.

Pasal 19

- (1) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa dilakukan setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. berita acara serah terima bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani;
 - b. NPHD;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab/Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
 - e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh kepala SKPD dan penerima Hibah barang/jasa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pertanggungjawaban kepala SKPD meliputi:

- a. usulan tertulis dari calon penerima Hibah;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material atas penggunaan Hibah; dan
- e. bukti transfer atas pemberian Hibah berupa uang atau berita acara serah terima/bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 21

Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan Hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Hibah yang telah diterima telah dipergunakan sesuai dengan NPHD; dan
- c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima/bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 22

- (1) Penerima Hibah menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Bupati cq. kepala perangkat Daerah untuk Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa, paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c diarsipkan dan digunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 23

- (3) Dalam hal terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai NPHD sampai dengan akhir tahun anggaran, penerima Hibah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati cq. kepala perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada kepala BPKAD selaku PPKD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Sisa dana hibah yang tidak terealisasi atau tidak digunakan sampai dengan akhir tahun berkenaan, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah oleh penerima Hibah paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 24

- (1) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, minimal memuat:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati cq. kepala perangkat Daerah;
 - b. laporan keuangan, paling sedikit memuat:
 1. rekapitulasi realisasi penggunaan dana Hibah sesuai rencana anggaran biaya;
 2. rincian realisasi kegiatan penggunaan dana Hibah;

3. rekening koran bank pada periode diterima dana Hibah sampai dengan realisasi kegiatan/sub kegiatan;
 4. dalam hal terdapat sisa dana Hibah, dilampirkan bukti setoran pengembalian sisa dana Hibah ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 5. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. laporan kegiatan/sub kegiatan, paling sedikit memuat:
1. pendahuluan;
 2. pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 3. hasil pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. penutup/kesimpulan.
- (2) Laporan penggunaan Hibah dan surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel oleh:
- a. PA atau KPA untuk pemerintah pusat;
 - b. kepala Daerah untuk pemerintah daerah lain;
 - c. direktur utama/pimpinan/sebutan lainnya untuk BUMA atau BUMN;
 - d. ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. ketua/pimpinan/sebutan lainnya untuk partai politik.

Pasal 25

- (1) Hibah berupa uang dan Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi Hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat Daerah.
- (2) Realisasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan perangkat Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Kepala perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Hibah dan/atau percepatan penyampaian laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 27

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan internal Daerah paling lambat tanggal 10 Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat meminta audit khusus apabila hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi kerugian daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Bentuk dan format pengelolaan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2013 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 18 - 6 - 2025

BUPATI BUTON UTARA,



AFIRUDIN MATHARA

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 18 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	M. Hardhy	SEKDA	b
2	Zaimul A.	ASISDA	A
3	Rahmad	Bagian Hum	Q
4	HARMIN HARI	KO BUD	K

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR ...